



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 22.4 TAHUN 2019

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sleman, perlu diberikan bantuan keuangan khusus pemilihan Kepala Desa bagi desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa agar pemberian bantuan keuangan khusus pemilihan kepala desa dapat berjalan dengan optimal perlu diatur pedoman pelaksanaannya dalam peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam Peraturan Bupati;



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2019;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah



Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 2 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 93) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMILIHAN KEPALA DESA.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan yang diberikan kepada desa berupa uang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang peruntukannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa.
2. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Pemberi Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disebut Pemberi Bantuan adalah Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah teknis Kabupaten Sleman yang melaksanakan teknis pemberian Bantuan Keuangan Khusus.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Teknis Kabupaten Sleman yang melaksanakan teknis pemberian bantuan keuangan khusus.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Sleman.
8. Kepala Desa adalah Kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.



10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Tim Anggaran Perencanaan Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa yang diselenggarakan oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat desa.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
15. Panitia pemilihan kepala desa tingkat desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan tingkat desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa.
16. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
17. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
18. Bupati adalah Bupati Sleman.
19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
20. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
21. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
22. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman yang sekaligus berfungsi sebagai PPKD.



23. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman.
24. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala DPMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman.
25. Inspektorat Kabupaten adalah unsur pengawas Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.
26. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kecamatan.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan Khusus untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.
- (2) Bantuan Keuangan Khusus diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Besaran Bantuan Keuangan Khusus ditetapkan oleh pemberi bantuan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan program pemerintah daerah di desa.

BAB III

SISTEM DAN PROSEDUR

Bagian Kesatu

Permohonan



Pasal 4

- (1) Kepala DPMD mengajukan permohonan Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan proposal yang memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. kebutuhan anggaran;
 - e. lokasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. data pendukung yang dianggap perlu.
- (3) Permohonan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala DPMD.
- (4) Permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui Bupati disampaikan kepada Kepala Bappeda selaku TAPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Maret 1 (satu) tahun sebelumnya.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 5

- (1) TAPD melakukan pembahasan penentuan besaran alokasi Bantuan Keuangan Khusus berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Besaran alokasi Bantuan Keuangan Khusus mempertimbangkan:
 - a. perkiraan jumlah pemilih;
 - b. perkiraan jumlah Tempat Pemungutan Suara; dan
 - c. jumlah padukuhan.
- (3) TAPD menyampaikan hasil penentuan besaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati melalui PPKD.



Pasal 6

- (1) PPKD mengusulkan penetapan jenis dan besaran Bantuan Keuangan Khusus yang diterima oleh masing-masing desa kepada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan daftar penerima beserta besaran Bantuan Keuangan Khusus dan peruntukannya dengan keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencairan Bantuan Keuangan Khusus.

Bagian Ketiga Pencairan

Pasal 7

- (1) Panitia pemilihan tingkat desa mengajukan permohonan usulan rencana biaya pemilihan Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Ketua BPD.
- (2) Usulan rencana biaya pemilihan Kepala Desa disesuaikan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - b. tahapan kegiatan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
 - c. rencana anggaran biaya; dan
 - d. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Kepala desa membuat dan menyampaikan surat pengantar mengenai Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati u.p Kepala DPMD melalui Camat.
- (2) Surat pengantar mengenai Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah menerima permohonan usulan rencana biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).



- (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri:
 - a. surat permohonan dari Panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - c. Nomor rekening kas desa penerima Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) DPMD melakukan pencermatan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMD atas nama Bupati memberikan persetujuan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus kepada Kepala Desa dan Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 10

- (1) Kepala DPMD mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Kepala Desa kepada Kepala BKAD selaku PPKD dengan dilampiri:
 - a. rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan tingkat desa;
 - b. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3); dan
 - c. Nomor rekening kas desa penerima Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transfer uang dari rekening kas daerah ke rekening kas desa penerima bantuan.
- (3) Pencairan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam 1 (satu) tahap.

BAB IV

PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS



Pasal 10

Bantuan Keuangan Khusus merupakan penerimaan desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APBDesa.

BAB V

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 11

- (1) Kepala DPMD menetapkan penggunaan belanja Bantuan Keuangan Khusus.
- (2) Bantuan Keuangan Khusus dipergunakan antara lain, untuk:
 - a. pengadaan peralatan dan perlengkapan lainnya, antara lain:
 1. tinta;
 2. segel;
 3. gembok;
 4. stiker;
 5. formulir/blangko;
 6. plano;
 7. tanda gambar calon;
 8. kotak audit; dan/atau
 9. spanduk;
 - b. honorarium panitia atau petugas;
 - c. belanja makan minum rapat;
 - d. belanja alat tulis kantor;
 - e. belanja cetak dan penggandaan; dan
 - f. biaya sewa.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Anggaran dan Biaya Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana dari kegiatan Pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan, sisa dana dijadikan SiLPA tahun anggaran berikutnya.



- (2) Sisa dana dari tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati melalui Kepala DPMD.
- (2) Format laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Desa bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diterima.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan oleh BKAD, DPMD dan Inspektorat Kabupaten.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

Monitoring dan evaluasi teknis pelaksanaan dan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan berkoordinasi DPMD.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 Juli 2019

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 2 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 22.4



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 22.4 TAHUN 2019
 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
 PEMILIHAN KEPADA DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMILIHAN KEPALA DESA

TAHUN ANGGARAN :
 KECAMATAN :
 DESA :

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
			(Rp)	(%)		
	JUMLAH					

Sleman,.....
 Penanggungjawab
 Kepala Desa.....
 ttd
 (.....)

Tembusan disampaikan kepada :
 1. Kepala BKAD
 2. Kepala Bappeda

BUPATI SLEMAN,
 (Cap/ttd)
 SRI PURNOMO



